

**SKRIPSI**

**HAK PAKAI TANAH ATAS DASAR KEPEMILIKAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Tatakarya RT. 01 RW. 06 Kecamatan  
Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)**

**Oleh:**

**ARUM MEILASARI  
NPM. 1502090060**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**HAK PAKAI TANAH ATAS DASAR KEPEMILIKAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Tatakarya RT. 01 RW. 06 Kecamatan  
Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ARUM MEILASARI  
NPM. 1502090060**

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Arum Meilasari**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ARUM MEILASARI**  
NPM : 1502090060  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM PESPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa  
Tatakarya RT. 01 RW. 06 Kecamatan Abung Surakarta  
Kabupaten Lampung Utara)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530199403 2 003

Pembimbing II,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM PESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tatakarya RT. 01 RW. 06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)**


Nama : **ARUM MEILASARI**  
NPM : 1502090060  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nuryanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 212 / In. 28.2 / D / pp. 00-g / 01 / 2020

Skripsi dengan judul HAK PAKAI TANAH ATAS DASAR KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Tatakarya RT 01 RW 06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara). Disusun oleh Arum Meilasari NPM 1502090060, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 17 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Sainul, S.H.,M.A.	(.....)
Penguji II	: Nawa Angkasa, S.H.,M.A	(.....)
Sekretaris	: Hendra Irawan, M.H.	(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D.**  
NIP.19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**HAK PAKAI TANAH ATAS DASAR KEPEMILIKAN DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**(Studi Kasus di Desa Tatakarya RT. 01 RW. 06 Kecamatan Abung Surakarta**  
**Kabupaten Lampung Utara)**

Oleh:  
ARUM MEILASARI  
NPM. 1502090060

Hak pakai tanah atas dasar kepemilikan adalah hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sampai saat ini di desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, banyak terjadi kasus hak pakai tanah tanpa seizin pemilik tanah. Bapak Sholikhin merupakan pemilik tanah yang perolehan tanahnya berasal dari jual beli pada tahun 1997, tanah tersebut telah dibuatkan akta jual beli. Sedangkan, bapak Sahdan menyatakan beliau adalah pemilik tanah tersebut, perolehan tanahnya berasal dari tanah ulayat atau tanah pribumi peninggalan orangtuanya. Namun, bapak Sahdan tidak memiliki sertifikat. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak pakai tanah atas dasar kepemilikan di desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara perolehan tanah atas dasar tanah ulayat yang dilakukan oleh bapak Sahdan tidak sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Hal ini, tidak sesuai dengan Pasal 2 UU No.52/PERPU/1960. Sedangkan, cara perolehan amwal dengan jual beli yang dilakukan bapak Sholikhin sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sah menurut Pasal 2 UU No.52/PERPU/1960 karena, adanya bukti kepemilikan yang diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional. Kemudian, bapak Sholikin terpaksa merelakan tanahnya dipakai oleh bapak Sahdan. Namun, dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas ikhtiyari/sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARUM MEILASARI  
NPM : 1502090060  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020  
Yang Menyatakan,



**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”(QS. Al-Baqarah: 188).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Jawa Timur: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 36.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Ramidi dan Ibunda Endang Dwi Jowati yang senantiasa berdoa, memberikan kesejukan hati dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Fariza Saputra dan Azizah Taufiatul Barokah yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kakakku tersayang Anggi Himawan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH. MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pengiji I
4. Ibu Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai pembimbing I, telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH. MA, sebagai pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
6. Bapak Hendra Irawan, M.H, sebagai Sekretaris Ujian Munaqosah
7. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Metro, Januari 2020

Peneliti

  
**Arum Meilasari**  
NPM.1502090060

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>lii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kepemilikan Tanah .....	9
1. Pengertian Kepemilikan Tanah .....	9
2. Timbul Dan Lenyapnya Kepemilikan Tanah .....	12
3. Hak Atas Kepemilikan Tanah .....	14
4. Hak Pakai Atas Tanah Berdasarkan Kepemilikan .....	16
B. Amwal .....	18
1. Pengertian Amwal .....	18
2. Asas Pemilikan Amwal .....	19

3. Cara Memperoleh Amwal .....	21
4. Sifat Pemilikan Amwal .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data .....	24
C. Teknik Pengumpulan Data .....	25
D. Teknik Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara .....	28
1. Sejarah Singkat Desa Tatakarya.....	28
2. Kondisi wilayah Desa Tatakarya .....	30
3. Keadaan Penduduk Desa Tatakarya.....	31
B. Pelaksanaan Hak Pakai Tanah Atas Dasar Kepemilikan di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara .....	33
C. Tinjauan Legalitas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Hak Pakai Tanah Atas Dasar Kepemilikan Yang Sah.....	40
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	45

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Daftar Nama Kepala Desa Tatakarya.....	29
4.2. Tata Guna Tanah Desa Tatakarya .....	30
4.3. Penduduk Desa Tatakarya Berdasarkan Jenis Kelamin .....	31
4.4. Penduduk Desa Tatakarta Berdasarkan Mata Pencaharian.....	32

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Pernyataan Riwayat Tanah
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-Foto Penelitian
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak pakai merupakan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara dan dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya.<sup>2</sup>

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.<sup>3</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pemegang hak pakai atas tanah diberikan kewenangan untuk menggunakan tanah yang bersangkutan. Menggunakan disini yaitu menggunakan hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan. Pemegang hak atas tanah pun dapat mengambil manfaat tanah untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunandengan adanya perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik dengan yang bersangkutan.

---

<sup>2</sup>I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Pustika Sari, "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat," 2018, 162–63.

<sup>3</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.31 (Jakarta: Intermasa, 2003), 94.

Terjadinya hak pakai karena kepemilikan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 PPRI No.40 Tahun 1996 yaitu Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.<sup>4</sup>

Terjadinya hak pakai Pasal 44 PPRI No.40 Tahun 1996, apabila dikaitkan dengan UUPA No.5 Tahun 1960 yang di atur dalam Pasal 43 bahwa, hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>5</sup> Maka, persamaannya adalah hak pakai atas tanah hak milik diberikan atas izin ataupun perjanjian dari pemilik tanah baik perorangan ataupun badan hukum.

Terjadinya hak pakai Pasal 44 PPRI No.40 Tahun 1996, apabila dikaitkan dengan penggunaan tanah yang sah dalam Pasal 2 UU No.51/PERPU/1960 adalah penggunaan tanah yang memiliki bukti kepemilikan kuat yang diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional atau pun juga melalui lembaga terkait yang berada di bawahnya.<sup>6</sup> Maka, persamaannya adalah seseorang atau badan hukum harus memiliki bukti-bukti sah tentang kepemilikan tanah dari lembaga yang berwenang.

Sedangkan kepemilikan benda dalam ajaran Islam adalah amwal, Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur bahwa amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan baik benda berwujud

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bngunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

<sup>5</sup> Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya.

maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>7</sup> Terjadinya hak pakai Pasal 44 PPRI No.40 Tahun 1996, apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 18 yang mengatur terjadinya perolehan amwal (benda) yang sah adalah dengan cara: Pertukaran, Pewarisan, Hibah, Wasiat, Pertambahan alamiah, Jual beli, Luqathah, Wakaf dan Cara lain yang dibenarkan oleh syariat.<sup>8</sup> Maka, persamaannya adalah tentunya cara-cara terjadi perolehan amwal (benda) yang sah merupakan atas seizin atau perjanjian dari pemilik benda baik seseorang, kelompok ataupun badan hukum yang dibenarkan oleh syariat.

Desa Tatakarya RT.01 RW.06 merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Masyarakat desa Tatakarya mayoritas pemeluk agama Islam. Dewasa ini di desa Tatakarya banyak terjadi kasus hak pakai atas tanah tanpa seizin pemilik tanah. Salah satunya yaitu bapak Sholikhin pemilik tanah seluas 17.417 M<sup>2</sup>, setelah panen tanahnya dibajak oleh tetangganya sendiri yakni bapak Sahdan. Seketika itu bapak Sholikhin sebagai pemilik tanah terkejut karena tidak merasa memberikan izin kepada orang lain untuk menggarap atau mengelola tanahnya dan bapak Sholikhin mengakui bahwa memiliki sertifikat tanda bukti hak milik yang sah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2009), 4.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 10.

<sup>9</sup>Bapak Sholikhin, selaku warga Desa Tatakarya, *Wawancara*, 6 Juni 2019.

Berdasarkan penuturan bapak Sahdan tanah tersebut merupakan hak miliknya, yakni tanah pribumi peninggalan dari orangtua beliau, maka dari itu beliau merasa wajib untuk mengurus dan mengelola tanah tersebut. Bapak Sahdan mengaku bahwa tidak memiliki bukti hak kepemilikan tanah tersebut dengan alasan bahwa pada zaman dulu tanah itu merupakan tanah ulayat.<sup>10</sup>

Melihat data di atas, maka kedudukan tanah yang legal hanyalah berada di bawah kepemilikan yang sah oleh orang atau perseorangan dan badan hukum dengan wewenang penuh yang diberikan kepadanya dari Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seringkali terjadi dalam kehidupan bahwa orang atau badan hukum mengeklaim bahwa sebidang tanah adalah miliknya tanpa dasar kepastian hukum yang tetap. Dapat diketahui bahwa pengakuan kepemilikan berdampak pada pemakaian tanah yang benar secara hukum. Maka, penelitian ini bertujuan mengungkap legalitas hak pemakaian tanah atas dasar kepemilikan sebagaimana pengakuan para pihak ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Hak Pakai Tanah Atas Dasar Kepemilikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tinjauan hukum

---

<sup>10</sup>Bapak Dar, selaku warga Desa Tatakarya, *Wawancara*, 6 Juni 2019.

ekonomi syariah terhadap hak pakai tanah atas dasar kepemilikan di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara?''.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah ingin mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak pakai tanah atas dasar kepemilikan di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara).

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara teoritis**

Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan teoritis baru dan sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

#### **b. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengalaman dan pengetahuan wawasan yang lebih luas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemindahan hak pakai

tanahatas dasar kepemilikandi Desa Tatakarya RT.01 RW.06  
Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>11</sup> Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama di antaranya yaitu:

*Pertama*, hasil penelitian Beni Hario yang berjudul, “Analisis Penggunaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 51/PERPU/1960”.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penggunaan tanah yang sah menurut PERPU No.51 Tahun 1960 adalah penggunaan tanah yang memiliki bukti kepemilikan kuat yang diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional atau pun juga melalui lembaga terkait yang berada di bawahnya. Bukti-bukti kuat kepemilikan itu misalnya dengan adanya sertifikat.

*Kedua*, hasil penelitian Boedi Oetomo yang berjudul, “Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Kaitannya Dengan Undang-

---

<sup>11</sup>Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2018), 52

<sup>12</sup>Beni Hario, “Analisis Penggunaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 51/PERPU/1960”, Skripsi, Vol. I/No.2/April-Juni/2013.

Undang Pokok Agraria”.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria adalah undang-undang produk nasional yang sampai dewasa ini masih relevan sebagai pedoman dasar dalam melakukan program-program pertanahan di Indonesia. Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya secara sah adalah suatu perbuatan melanggar hukum, sebab perbuatan tersebut merupakan salah satu sumber keresahan dalam masyarakat yang berakibat tertanggungnya stabilitas nasional.

*Ketiga*, hasil penelitian Reynaldi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR”.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sudah sesuai, pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dari ketiga hasil

---

<sup>13</sup>Boedi Oetomo, “Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria”, (Surabaya: Universitas Airlangga Fakultas Hukum, 1987).

<sup>14</sup>Reynaldi, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR)”,(Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, 2016).

penelitian tersebut yaitu sama-sama memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian *pertama*, lebih difokuskan kepada Penggunaan Tanah dalam Undang-Undang Nomor 51/PERPU/1960. Pada penelitian *kedua*, lebih difokuskan kepada Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Undang-Undang Pokok Agrarian pada penelitian *ketiga*, penelitian tersebut lebih difokuskan pada hukum tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepadatinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak pakai tanah atas dasar kepemilikan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kepemilikan Tanah**

##### **1. Pengertian Kepemilikan Tanah**

Kepemilikan benda merupakan hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 16 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kepemilikan tanah merupakan hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang atau badan hukum. Jenis hak atas tanah ini bermacam-macam, misalnya hak milik, hak guna usaha dan lain sebagainya. Selama ini sebagian masyarakat menyangka bukti kepemilikan hak atas bangunan cukup dengan surat perjanjian jual beli, izin mendirikan bangunan (IMB), surat pemberitahuan pajak berutang pajak bumi dan pajak bangunan (SPPT PBB), bukti transaksi (berupa kuitansi atau tanda pembayaran) atau surat keterangan pembagian waris. Padahal bukti kepemilikan yang mendapat jaminan hukum adalah sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui dinas pertanahan setempat.<sup>2</sup>

Penggunaan tanah yang sah sudah jelas di atur dalam Pasal 2 UU No.51/PERPU/1960 adalah penggunaan tanah yang memiliki bukti kepemilikan kuat yang diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional atau pun juga melalui lembaga terkait yang berada dibawahnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2009), 5.

<sup>2</sup> Kian Goenawan, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*, Cetakan I (Yogyakarta: Best Publisher (Anggota Ikapi), 2009), 9.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya.

Hak Milik (HM) adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah itu mempunyai fungsi sosial.<sup>4</sup> Hal ini dinyatakan oleh Subekti dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

Santoso mendefinisikan *turun-temurun* dengan artian sebagai berikut:

*Turun-temurun* artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek hak milik. *Terkuat* artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihaklain dan tidak mudah hapus. *Terpenuh* artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.<sup>5</sup>

Menurut Kian Goenawan dalam bukunya *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*, dasar kepemilikan merupakan hak milik biasanya diperoleh karena warisan (turun-temurun) atau dari jual beli atas kepercayaan, tanpa ada bukti dokumen atau tertulis.<sup>6</sup> Jenis-jenis kepemilikan tanah, yaitu:

- a. Hak Sewa Bangunan
- b. Hak Membuka Tanah
- c. Hak memungut hasil hutan
- d. Hak pakai
- e. Hak milik

---

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), 93.

<sup>5</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 90.

<sup>6</sup> Kian Goenawan, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*, Cetakan I (Yogyakarta: Best Publisher (Anggota Ikapi), 2009), 10.

- f. Hak guna usaha
- g. Hak guna bangunan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut di atas serta hak-hak yang sifatnya sementara yakni hak guna air, hak pemeliharaan dan hak penangkapan ikan serta hak guna ruang angkasa ditetapkan dengan undang-undang.<sup>7</sup>

Kutipan di atas menurut Urip Santoso dalam bukunya *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Subjek hak milik yang dapat mempunyai tanah hak milik menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah:

- a. Perseorangan  
Hanya warga negara Indonesiayang dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA). Ketentuan ini menentukan perseorangan yang hanya berkewarganegaraan Indonesia yang dapat mempunyai tanah hak milik.
- b. Badan-badan hukum  
Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaatnya (Pasal 21 ayat (2) UUPA).<sup>8</sup>

Bagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah, maka dalam waktu 1 tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.<sup>9</sup> Hal ini telah di atur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

---

<sup>7</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 10-11.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 93.

<sup>9</sup>*Ibid.*

Menurut Kian Goenawan dalam bukunya *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*, dasar kepemilikan merupakan hak milik biasanya diperoleh karena warisan (turun-temurun) atau dari jual beli atas kepercayaan, tanpa ada bukti dokumen atau tertulis.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa hak kepemilikan merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, terutama dalam hal mempertahankan hak atas tanahnya, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

## **2. Timbul dan Lenyapnya Kepemilikan Tanah**

Timbul atau terjadinya hak milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu:

### **a. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat**

Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aanslibbing).<sup>11</sup> Hak milik atas tanah yang terjadi disini dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk mendaftarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah.<sup>12</sup> Hak atas tanah menurut Hukum Adat diatur dalam UUPA Pasal 22 Ayat (1), terjadinya Hak Milik menurut Hukum Adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>10</sup>Kian Goenawan, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*, Cetakan I (Yogyakarta: Best Publisher (Anggota Ikapi), 2009), 10.

<sup>11</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah.*, 94.

<sup>12</sup>*Ibid.*,

b. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah

Hak milik atas tanah yang terjadi di sini semula berasal dari tanah negara, hak milik atas tanah ini terjadi karena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>13</sup>

c. Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang.

Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal I, Pasal II, dan Pasal VII ayat (1) Ketentuan-ketentuan konversi UUPA.<sup>14</sup>

Hak milik atas tanah juga dapat timbul atau terjadi dengan cara: Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>15</sup>.<sup>15</sup> Pasal 26 ayat 1 UUPA No.5 Tahun 1960.

Pasal 23 UUPA mengatur bahwa, hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan. Pendaftaran yang dimaksud merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai lenyap atau hapusnya hak milik serta sahnya peralihan serta pembebanan hak tersebut.<sup>16</sup> Sertifikat merupakan surat tanda bukti

---

<sup>13</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah.*, 94-95.

<sup>14</sup>*Ibid.*, 95.

<sup>15</sup>AA Kunto A, Lisa Esti P H, *Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, (Yogyakarta: Pustaka Merah Putih, 2007), 46-47.

<sup>16</sup>Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, apabila data yang termuat di dalamnya sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang menyebabkan lenyap atau hapusnya hak milik, yaitu:

- a. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA;
- b. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
- c. Karena ditelantarkan;
- d. Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas Tanah;
- e. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas Tanah.
- f. Hak milik atas tanah juga dapat hapus karena tanahnya musnah, misalnya karena adanya bencana alam.<sup>17</sup>

Perbuatan yang menimbulkan terjadinya kepemilikan tanah, sudah jelas di atur dalam Pasal 22, Pasal 26 ayat 1 UUPA No.5 Tahun 1960 dan lenyap atau hapusnya hak atas tanah di atas, merupakan kutipan dari Urip Santoso dalam buku *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, yang dikuatkan dalam Pasal 27 UUPA No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia.

### **3. Hak Atas Kepemilikan Tanah**

Pihak yang berhak atas kepemilikan tanah adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu. Sedangkan yang berhak memakai tanah adalah orang yang menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau

---

<sup>17</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*., 98.

tidak.<sup>18</sup> Hal ini tentunya harus dibarengi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah, berupa akta tanah dan surat-surat resmi pertanahan yang berasal dari penguasa daerah.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakikannya.<sup>19</sup> Hal ini dinyatakan oleh Soedikno Mertokusumo yang dikutip oleh Urip Santoso dalam bukunya *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*.

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dikutip oleh Urip Santoso, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA No.5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- b. Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misal wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Beni Hario, "Analisis Penggunaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 51/PERPU/1960", Vol. I/No.2/April-Juni/2013, 104.

<sup>19</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah...*, 49.

<sup>20</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah...*, 49.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa yang memiliki wewenang penuh hak atas kepemilikan tanah adalah negara. Namun dapat digunakan demi kesejahteraan rakyat berdasarkan bukti sah dan kuat tentang kepemilikan tanah yang berhak sebagaimana diatur dalam undang-undang pokok agraria dan peraturan lain yang berhubungan dengan kepemilikan tanah secara sah atau legal.

#### **4. Hak Pakai Tanah Atas Dasar Kepemilikan**

Hak Pakai merupakan hak untuk menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.<sup>21</sup> hal ini dinyatakan oleh Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

Subyek yang dapat mempunyai hak pakai telah ditetapkan dalam UUPA No.5 Tahun 1960, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum yang di dirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah
- d. Badan-badan keagamaan dan sosial
- e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
- g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, 94.

<sup>22</sup>Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

Terjadinya hak pakai karena kepemilikan yang sah, dalam Pasal 44 PPRI No.40 Tahun 1996 yaitu Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.<sup>23</sup>

Asal tanah hak pakai dalam UUPA No.5 Tahun 1960 Pasal 43 di atur bahwa, hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>24</sup> Apabila dikaitkan dengan Pasal 44 PPRI No.40 Tahun 1996 maka, persamaannya adalah hak pakai atas tanah hak milik diberikan atas izin ataupun perjanjian dari pemilik tanah baik perorangan ataupun badan hukum.

Jangka waktu hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang, akan tetapi dapat diperbarui haknya atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah dan pemegang hak pakai.<sup>25</sup> Hak pakai atas tanah hak milik tidak diterbitkan sertifikatnya, akan tetapi dicatat dalam buku Tanah di Kantor Pemerintahan Kabupaten/Kota.<sup>26</sup>

Peralihan hak pakai yang berbentuk dialihkan karena jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan wajib dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan PPAT, kecuali lelang

---

<sup>23</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bngunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

<sup>24</sup> Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

<sup>25</sup>Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah.*, 27.

<sup>26</sup>*Ibid.*, 63.

harus dibuktikan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat dari Kantor Lelang.<sup>27</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami, hak pakai merupakan hak yang terbatas pada kewenangan untuk menguasai, menempati dan menggunakan dari pemilik tanah dan memiliki jangka waktu yang diatur dalam UUPA sesuai dengan asal tanahnya. Terjadinya hak pakai dapat diketahui berdasarkan asal perolehan tanahnya yang mana secara mekanismenya tertuang dalam UUPA. Hak Pakai atas tanah hak milik juga wajib di daftarkan, agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak yang bersangkutan.

## **B. Amwal (Harta)**

### **1. Pengertian Amwal**

Amwal (harta) secara etimologi atau dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berarti condong, cenderung dan miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.<sup>28</sup> Menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut dengan harta. Manfaat tidak termasuk harta, tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah membedakan harta dengan milik. Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan, harta adalah segala sesuatu

---

<sup>27</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah.*, 122.

<sup>28</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 22.

yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.<sup>29</sup> Dipaparkan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah*.

Amwal (harta) merupakan kepemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidak bersifat mutlak atau absolut (bebas tanpa kendali dan batas).<sup>30</sup> Hal ini dinyatakan oleh Mardani dalam bukunya *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Hak yang ditetapkan syara' kepada seseorang secara khusus sebagai dampak dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, hak minum dan lain-lain.<sup>31</sup>

Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>32</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa amwal merupakan harta yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dialihkan atau diperjualbelikan dan berharga. Islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## 2. Asas Pemilikan Amwal

Pada hakikatnya, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Firman Allah:

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 9.

<sup>30</sup>Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 94.

<sup>31</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 23.

<sup>32</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama., 4.

لَلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ  
يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Al-Baqarah: 284).<sup>33</sup>

Islam mengajarkan agar mencari harta sesuai dengan syariah dan dimanfaatkan sesuai pula dengan kebenaran dalam syariah. Asas pemilikan amwal dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, didasarkan pada asas:

- Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- Infiradiyah, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha dan korporasi.
- Ijtima'iyah, bahwa kepemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- Manfaat, bahwa pemilik benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudharat.<sup>34</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa asaspemilikan amwal harus didasari untuk kebaikan dunia dan akhirat. Islam mendorong manusia menggunakan seluruh sumber daya yang telah diciptakan dan dipercayakan Allah kepada manusia untuk

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Jawa Timur: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 60.

<sup>34</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama., 9.

dimanfaatkan dan dipelihara, agar harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut.

### 3. Cara Memperoleh Amwal

Harta akan berpindah tempatnya dari satu pemilik kepemilikan lain, sesuai dengan cara-cara yang benar. Allah SWT melarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang batal, firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...”. (Al-Baqarah: 188).<sup>35</sup>

Cara memperoleh amwal atau terjadinya amwal dapat diperoleh dengan cara: Pertukaran, Pewarisan, Hibah, Wasiat, Pertambahan alamiah, Jual beli, Luqathah, Wakaf, dan cara lain yang dibenarkan oleh syariat.<sup>36</sup> Dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dapat dipahami bahwa terjadinya amwal ataupun cara memperoleh amwal harus diperoleh dengan cara-cara yang telah dipaparkan di atas. Dengan catatan bahwa, cara-cara yang digunakan untuk memperoleh amwal, dibenarkan oleh syariat dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk jalan kebaikan dunia akhirat.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Jawa Timur: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 36.

<sup>36</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama., 10.

#### 4. Sifat Pemilikan Amwal

Sifat atau prinsip pemilikan amwal dalam Pasal 19 Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah adalah:

- a. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- b. Pemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan
- d. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tashaffuf-nya.
- e. Pemilikan syarikat yang penuh di tasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proposional.<sup>37</sup>

Sifat atau prinsip pemilikan amwal pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada pemilik sementara untuk dipergunakan demi kemaslahatan.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, 10-11.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif), yaitu penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti mempelajari secara sungguh-sungguh dan terus-menerus fokus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal di lapangan yaitu tentang hak pakai tanah atas dasar kepemilikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Tatakarya RT.01 RW.6 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

##### **2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.<sup>53</sup>

---

80. <sup>52</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

255. <sup>53</sup>Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal dengan logis, bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai. Berdasarkan sifat penelitian ini, Penelitian berupaya untuk mendeskripsikan hak pakai tanah atas dasar kepemilikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Sumber Data**

Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>54</sup>Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>55</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang hak pakai tanah atas dasar kepemilikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Tatakarta RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

<sup>55</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian.*, 39.

Adapun metode yang digunakan yaitu dengan teknik pengumpulan data sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.<sup>56</sup> Sumber data primer dalam penelitian di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara adalah bapak Sholikhin selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat tanah, bapak Sahdan selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat, bapak Hendri selaku Tokoh Masyarakat serta, bapak Abdurachman selaku Tokoh Adat.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya.<sup>57</sup> Sumber data sekunder dapat diperoleh dokumentasi dari instansi-instansi berupa data profil desa Tatakarya ataupun sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

---

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 124.

<sup>57</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian.*, 39.

makna dalam suatu topik tertentu.<sup>58</sup> Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas, bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>59</sup>

Dengan demikian wawancara merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada bapak Sholikhin selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat tanah, bapak Sahdan selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat, bapak Hendri selaku Tokoh Masyarakat serta, bapak Abdurachman selaku Tokoh Adat di desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>60</sup> Adapun dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah monografi desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, 317.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 320.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 329.

dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik atas tanah di desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi isi dan struktur hukum, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>61</sup> Penelitian ini dilakukan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis baik dari transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.<sup>62</sup>

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, yaitu analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dengan menghasilkan pengertian umum.<sup>63</sup>

Peneliti menganalisa data dengan mengumpulkan informasi dari responden yang berhubungan erat dengan indikasi penggunaan tanah tanpa dasar kepastian hukum yang tetap. Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan hak pakai tanah atas dasar kepemilikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>61</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 107.

<sup>62</sup> Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi.*, 53.

<sup>63</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990),

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Lampung Utara**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Tatakarya**

Pada tanggal 25 Agustus 1965 bapak Bekri Glr. Suttan Raja Mega mengajukan usulan pengajuan pengisian di daerahnya yang mana pada waktu itu masih kosong terutama daerah Kotabumi sampai dengan Menggala. Permohonan diajukan kepada bapak Presiden RI dan usulan tersebut telah disetujui oleh warga Abung oleh bapak Abdullah Kepala Dinas Transmigrasi TK II Lampung Utara Way Abung I didroping transmigrasi swakarsa Gaya baru sebanyak 200 KK dengan rincian 100 KK ditempatkan di desa Tatakarya dan 100 KK ditempatkan di desa Purbasakti.<sup>64</sup>

Para transmigran tersebut berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, transmigran ini disebut transmigrasi perintis sebab sebelumnya belum ada transmigrasi lain yang masuk ke daerah Way Abung masih dihuni penduduk pribumi (Lampung), yang tadinya 100 KK untuk daerah Tatakarya tersisa 60%, adapun sebab musababnya adalah sebagai berikut: Jatah yang semula 6 bulan diterima 3 bulan saja, Adanya wabah penyakit dan Sehubungan dengan adanya pemberontakan G.30 S PKI.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Buku Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

<sup>65</sup>Buku Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

Dengan adanya 3 faktor tersebut transmigrasi yang berjumlah 100 KK tidak terpelihara, baik jaminan sosial maupun fasilitas lainnya sehingga banyak menimbulkan kematian. Sedangkan yang masih sehat pulang ke daerah asal. Dari dimulai sistim pemerintahan oleh dinas Transmigrasi yang disebut RUKTI, yaitu: RUKTI I yang menjadi desa Tatakarya dipimpin oleh bapak Mad Karya dan RUKTI II yang menjadi desa Purbasakti dipimpin oleh bapak Abu Salam.<sup>66</sup>

Sejak terbentuknya desa Tatakarya, sudah 5 kali terjadi pergantian kepala desa, yaitu sebagai berikut: <sup>67</sup>

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Kepala Desa Tatakarya**

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Marzuki Latif	1979-1988
2.	Ibnu Hajar	1988-1997
3.	Ibnu Hajar	1997-2002
4.	Tasrip MZ	2002-2008
5.	Tasrip MZ	2008-sekarang

*Sumber: Monografi Desa Tatakarya*

Berdasarkan sejarah desa Tatakarya di atas dapat diketahui bahwa desa Tatakarya dibuka pada Tahun 1979. Penduduk Tatakarya pada awalnya berasal dari Way Abung itu sendiri yakni dari Tatakarya dan Purbasakti sedangkan yang lainnya yaitu dari transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Desa Tatakarya merupakan

<sup>66</sup>Buku Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

<sup>67</sup>Buku Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. Peneliti mengutip dokumentasi sejarah desa Tatakarya untuk mengetahui sejarah berdirinya desa Tatakarya.

## 2. Kondisi Wilayah Desa Tatakarya

Luas wilayah Desa Tatakarya yaitu 1250 Ha dengan perincian sebagai berikut: <sup>68</sup>

**Tabel 4.2**  
**Tata Guna Tanah Desa Tatakarya**

No.	Tata Guna Tanah	Jumlah
1.	Luas Pemukiman	375,25 Ha
2.	Luas Persawahan	613 Ha
3.	Luas Perkebunan	219 Ha
4.	Luas Kuburan	1 Ha
5.	Perkantoran	0.25 Ha
6.	Pasar	1 Ha
7.	Rawa	25 Ha

*Sumber: Monografi Desa Tatakarya*

Status tanah yang berada di desa Tatakarya tercatat, tanah bersertifikat hak milik berjumlah 350 dengan luas keseluruhan mencapai 650 Ha. Desa Tatakarya berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bandar Sakti.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sidomukti.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bandar Abung.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sukoharjo.<sup>69</sup>

<sup>68</sup>Buku Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Desa Tatakarya yaitu yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 Km.
- b. Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten : 24 Km.
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 137 Km.<sup>70</sup>

Berdasarkan kondisi wilayah desa Tatakarya dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah desa Tatakarya merupakan persawahan yang sangat mendukung masyarakat desa Tatakarya untuk bercocok tanam sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### 3. Keadaan Penduduk Desa Tatakarya

#### a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Tatakarya mempunyai jumlah penduduk sebesar 6.682 Jiwa dari 1.797 KK sebagai berikut:<sup>71</sup>

**Tabel 4.3**  
**Penduduk Desa Tatakarya Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.297 orang
2.	Perempuan	3.385 orang
<b>Jumlah</b>		6.682 orang

*Sumber: Monografi Desa Tatakarya*

<sup>69</sup>Buku Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

<sup>70</sup>Buku Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

<sup>71</sup>Buku Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

### b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Tatakarya dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>72</sup>

**Tabel 4.4**  
**Penduduk Desa Tatakarya Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	430 orang
2.	TNI/POLRI	10 orang
3.	Wiraswasta/Pedagang	3 orang
4.	Petani	1.644 orang
5.	Pertukangan	7 orang
6.	Pensiunan	57 orang

*Sumber: Monografi Desa Tatakarya*

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk di desa Tatakarya memiliki pekerjaan. Kebutuhan masyarakat seringkali dikaitkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga desa. Dari data mata pencaharian penduduk desa Tatakarya dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah petani. Kebanyakan masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, ketela rambat, kedelai, buah-buahan, kelapa sawit dan karet.

---

<sup>72</sup>Buku Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

## **B. Pelaksanaan Hak Pakai Tanah Atas Dasar Kepemilikan di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara**

Hak pakai atas dasar kepemilikan merupakan hak untuk menguasai tanah yang diberikan kepada perorangan, sekelompok orang atau badan hukum. Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Mengenai kepemilikan pribadi dalam ajaran Islam adalah amwal (harta), Islam mengajarkan manusia agar selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai harta dengan memakai cara yang dibenarkan oleh syara' dan hukum negara, atau ketetapan yang disepakati oleh manusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Tatakarya, tepatnya pada permasalahan hak pakai tanah atas dasar kepemilikan yang dilakukan oleh bapak Sholikhin selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat, bapak Sahdan selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat, bapak Hendri selaku Tokoh Masyarakat dan bapak Abdurachman selaku Tokoh Adat.

Mengenai latar belakang adanya hak pakai tanah atas dasar kepemilikan, bapak Hendri selaku Tokoh Masyarakat menjelaskan bahwa, hak pakai tanah atas dasar kepemilikan merupakan hak penuh yang berarti hak milik yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Beliau pun menyatakan bahwa memang benar adanya sengketa hak pakai tanah atas dasar kepemilikan antara bapak Sholikin dan bapak Sahdan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Bapak Hendri, selaku tokoh masyarakat, *wawancara*, 29 November 2019.

Bapak Sholikhin selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya, yang mana perolehan tanah berasal dari jual beli. Bapak Sholikhin membeli tanah tersebut dari bapak Marweji pada tahun 1997. Luas tanah tersebut adalah 17.417 M<sup>2</sup>, berupa sawah yang biasanya ditanami padi.<sup>74</sup>

Penuturan bapak Sholikhin di atas tidak dibenarkan oleh bapak Sahdan selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat. Bapak Sahdan menuturkan bahwa beliau adalah pemilik tanah tersebut, yang mana perolehan tanah tersebut berasal dari tanah ulayat atau tanah pribumipeninggalan orangtuanya.<sup>75</sup>

Bapak Abdurachman selaku tokoh adat di desa Tatakarya menuturkan bahwa sejarah tanah tersebut berasal dari transmigrasi pada tahun 1965, awal mulanya bapak Marweji merupakan penduduk dari Jawa yang ditransmigrasikan ke Sumatera pada tahun 1965. Kemudian bapak Marweji mendapatkan jatah tanah sawah tersebut.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hak pakai tanah atas dasar kepemilikan merupakan hak penuh yang berarti hak milik yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Benar adanya sengketa hak pakai tanah atas dasar kepemilikan antara bapak Sholikhin dan bapak Sahdan. Perolehan tanah bapak Sholikhin berasal dari jual beli, sedangkan perolehan tanah bapak Sahdan bersal dari tanah ulayat atau tanah pribumi peninggalan dari orang tuanya. Menurut bapak Abdurachman bahwa sejarah tanah tersebut

---

<sup>74</sup> Bapak Sholikhin, selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat, *wawancara*, pada tanggal 27 November 2019.

<sup>75</sup> Bapak Sahdan, selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat, *wawancara*, 28 November 2019.

<sup>76</sup> Abdurachman, selaku tokoh adat di Desa Tatakarya, *wawancara*, 30 November 2019.

merupakan jatah transmigrasi pada tahun 1965 yang diberikan kepada bapak Marweji.

Mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM), bapak Sholikhin selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat menjelaskan bahwa tanah yang dimilikinya tersebut sudah dibuatkan sertifikat, di dalamnya menyatakan bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.750/TKR/KTB/2012, tanggal 13 November 2012 yang dibuat dihadapan Herry Aprizal, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Utara. Bapak Sholikhin menyatakan, sudah menggunakan tanah tersebut sejak tahun 1997.<sup>77</sup>

Bapak Sahdan selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Tidak adanya bukti sah dari bagian pertanahan negara berupa akte tanah, surat-surat resmi pertanahan lain yang mendukung ataupun data tanah dari tokoh adat yang biasanya berupa ihwal jumlah, batas maupun penggunaan tanah oleh warga setempat. Bapak Sahdan menjelaskan bahwa beliau tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), karena pada zaman dulu tanah ulayat atau tanah pribumi peninggalan orangtua jarang yang tertulis. Bapak Sahdan juga menyatakan bahwa belum pernah menggunakan tanah tersebut.<sup>78</sup>

Bapak Hendri selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa sudah pernah menangani kasus hak pakai tanah atas dasar kepemilikan tersebut. Menurut beliau yang berhak menggunakan tanah tersebut adalah orang yang

---

<sup>77</sup> Bapak Sholikhin, selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat, *wawancara*, 27 November 2019.

<sup>78</sup> Bapak Sahdan, selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat, *wawancara*, 28 November 2019.

memiliki bukti-bukti sah kepemilikan yang berasal dari bagian pertanahan negara berupa akta tanah dan surat-surat resmi pertanahan lain yang berasal dari penguasa daerah yaitu bupati, walikota, gubernur dan juga menteri agraria yang biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga pertanahan di daerah.<sup>79</sup>

Bapak Abdurachman selaku tokoh adat menyatakan bahwa, penduduk dari Jawa yang ditransmigrasikan ke Sumatera pada tahun 1965 masing-masing diberi jatah tanah. Kemudian pada tahun 1977 mereka baru mendapatkan sertifikat.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bapak Sholikhin sudah mendaftarkan tanah dan memiliki Sertifikat. Beliau juga telah menggunakan tanah tersebut sejak tahun 1997. Sedangkan, bapak Sahdan tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut, tidak adanya bukti sah dari bagian pertanahan negara. Menurut bapak Hendri yang berhak menggunakan tanah tersebut adalah orang yang memiliki bukti-bukti sah kepemilikan yang berasal dari bagian pertanahan negara. Sedangkan bapak Abdurachman menyatakan penduduk yang ditransmigrasikan ke Sumatera mendapatkan sertifikat pada tahun 1977.

Mengenai gangguan dari pihak lain, bapak Sholikhin menyatakan bahwa setelah beliau memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), ada gangguan dari pihak lain yang mengklaim tanahnya pada tahun 2000. Bapak Sholikhin mengatakan bahwa ada yang mengklaim sebidang tanah miliknya tanpa dasar kepastian hukum yang tetapyaitu bapak Sahdan yang merupakan tetangganya

---

<sup>79</sup> Bapak Hendri, selaku tokoh masyarakat, *wawancara*, 29 November 2019.

<sup>80</sup> Abdurachman, selaku tokoh adat di Desa Tatakarya, *wawancara*, 30 November 2019.

sendiri. Beliau menceritakan kronologi kasus tersebut yang mana terjadi pada hari ke-7 setelah panen, adanya masyarakat setempat yang bertanya kepada bapak Sholikhin, kenapa yang membajak sawah bukan orang yang biasanya? Seketika itu bapak Sholikhin terkejut karena tidak merasa memberikan izin kepada orang lain untuk membajak ataupun menggunakan tanahnya.<sup>81</sup>

Bapak Sahdan selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat menyatakan bahwa kronologi kasus hak pakai tanah atas dasar kepemilikan terjadi pada tahun 2000. Bapak Sahdan mengatakan bahwa, saat beliau masih kecil tanah tersebut adalah tanah ulayat atau tanah pribumi peninggalan orangtuanya, untuk itu beliau merasa wajib untuk mengurus dan mengelola tanah tersebut. Maka, atas dasar tanah ulayat lah bapak Sahdan menggunakan tanah tersebut. Kemudian, beliau membuat patok bahwasannya tanah tersebut milik alm.bapak Riolimo yaitu orangtua dari bapak Sahdan sampai sekarang.<sup>82</sup>

Penuturan bapak Sahdan di atas tidak didukung oleh bapak hendri selaku tokoh masyarakat. Bapak hendri menuturkan bahwa bapak Sholikhin sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Kasus sengketa tanah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2000. Sedangkan yang menjadi persoalan kasus sengketa tanah tersebut adalah pada dasarnya tanah bapak Sholikhin dengan tanah alm.bapak Riolimo (orangtua bapak Sahdan) berbatasan.

---

<sup>81</sup>Bapak Sholikhin, selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat, *wawancara*, 27 November 2019.

<sup>82</sup>Bapak Sahdan, selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat, *wawancara*, 28 November 2019.

Namun, bapak Sahdan mengakui bahwa tanah bapak Sholikhin tersebut masih menyangkut hak milik orangtuanya.<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa setelah bapak Sholikhin memiliki Sertifikat ada gangguan dari pihak lain yang mengklaim tanahnya yaitu bapak Sahdan tetangganya sendiri. Sementara menurut bapak Sahdan tanah tersebut merupakan hak miliknya, saat beliau masih kecil tanah tersebut adalah tanah ulayat atau tanah pribumi peninggalan orangtuanya, untuk itu beliau merasa wajib untuk mengurus dan mengelola tanah tersebut. Maka, atas dasar tanah ulayatlah bapak Sahdan menggunakan tanah tersebut. Sedangkan bapak Hendri menyatakan pada dasarnya tanah bapak Sholikhin dengan tanah alm.bapak Riolimo (orangtua bapak Sahdan) berbatasan. Namun, bapak Sahdan mengakui bahwa tanah bapak Sholikhin tersebut masih menyangkut hak milik orangtuanya.

Mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah tersebut, bapak Sholikhin selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat mengatakan bahwa beliau mengajukan haknya ke desa. Kemudian dari pihak desa berupaya untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut dengan cara mediasi. Namun, dari desa tidak dapat menyikapi kasus tersebut.<sup>84</sup>

Penuturan bapak Sholikhin di atas diperkuat dengan bapak Hendri yang mengatakan bahwa sudah pernah adanya upaya penyelesaian sengketa tanah di desa Tatakarya dengan cara mediasi, yang mana telah kami hadirkan antara kedua belah pihak melalui perundingan atau cara musyawarah. Namun

---

<sup>83</sup> Bapak Hendri, selaku tokoh masyarakat, *wawancara*, 29 November 2019.

<sup>84</sup> Bapak Sholikhin, selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat, *wawancara*, 27 November 2019.

mediasi tidak berhasil, dikarenakan keinginan para pihak untuk menetapkan haknya tidak dapat menemukan solusi yang dapat diterima masing-masing pihak. Karena dari desa tidak dapat menyikapi kasus tersebut, maka pihak desa memberikan solusi agar penyelesaian sengketa tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan. Akan tetapi, bapak Sholikhin merasa masih memiliki rasa kekeluargaan, dengan terpaksa beliau merelakan tanahnya untuk dipakai oleh bapak Sahdan dan tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Bapak Hendri pun menghimbau kepada masyarakat agar segera mendaftarkan tanahnya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sudah pernah adanya upaya penyelesaian sengketa tanah di desa Tatakarya dengan cara mediasi. Namun mediasi tidak berhasil, karena keinginan para pihak untuk menetapkan haknya tidak dapat menemukan solusi yang dapat diterima masing-masing pihak. Pihak desa memberikan solusi agar penyelesaian sengketa tanah tersebut dilanjutkan ke pengadilan. Karena masih memiliki rasa kekeluargaan dengan terpaksa bapak Sholikhin merelakan tanahnya untuk dipakai oleh bapak Sahdan dan tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Bapak Hendri juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya, karena untuk menghindari hak-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>85</sup> Bapak Hendri, selaku tokoh masyarakat, *wawancara*, 29 November 2019.

### **C. Tinjauan Legalitas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Hak Pakai Tanah Atas Dasar Kepemilikan Yang Sah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Tatakarya, tepatnya pada permasalahan hak pakai tanah atas dasar kepemilikan yang dilakukan oleh bapak Sholikhin selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat, bapak Sahdan selaku pemilik tanah atas dasar tanah ulayat, bapak Hendri selaku tokoh masyarakat dan bapak Abdurachman selaku tokoh adat, dapat dipahami bahwa latar belakang terjadinya kasus hak pakai tanah atas dasar kepemilikan di atas yaitu pada dasarnya tanah bapak Sholikhin dengan tanah alm.bapak Riolimo (orangtua bapak Sahdan) berbatasan. Namun, bapak Sahdan mengklaim bahwa tanah bapak Sholikhin tersebut masih menyangkut hak milik orangtuanya. Bapak Sholikhin memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Sedangkan, bapak Sahdan tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Tidak adanya bukti sah dari bagian pertanahan negara berupa akte tanah, surat-surat resmi pertanahan lain yang mendukung ataupun data tanah dari tokoh adat, dengan alasan pada zaman dulu tanah tersebut adalah tanah ulayat atau tanah pribumi peninggalan dari orangtuanya.

Hal di atas tentunya tidak dianjurkan karena hak pakai tanah atas dasar kepemilikan dalam hukum Islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu yang dicapai dengan giat dalam berusaha. Pada hakikatnya sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Swt yang diamanahkan kepada pemilik sementara untuk dipergunakan demi kemaslahatan sosial dan setiap perbuatan manusia di muka bumi pasti akan diperhitungkan tanpa terkecuali. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-

Baqarah ayat 284 yang artinya *“kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, nisaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*.

Supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi umat Islam maka, umat Islam dianjurkan untuk mencari harta dengan giat dalam berusaha, asalkan tidak menggunakan cara yang bertentangan dalam syariat Islam. Sebagaimana Firman Allah Swt yang artinya *“dan janganlan sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”*. (QS. Al-Baqarah: 188)

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang ada di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah Swt, yang diamanahkan kepada pemilik sementara supaya dipergunakan untuk kemaslahatan sosial dan setiap perbuatan manusia di muka bumi pasti akan diperhitungkan tanpa terkecuali. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang layak di muka bumi, untuk itu umat Islam di anjurkan untuk giat dalam berusaha untuk memiliki harta, tentukan dengan cara yang halal bukan dengan cara yang bathil.

Mengenai asal muasal perolehan tanah yang dilakukan oleh Bapak Sholikhin yaitu dengan jual beli pada tahun 1997, sedangkan Bapak Sahdan yaitu dengan berdasarkan atas tanah ulayat atau pribumi peninggalan orangtuanya.

Umat Islam diwajibkan untuk mencari harta atau memiliki harta dengan cara yang halal. Dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan cara memperoleh amwal atau memiliki harta dengan cara pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, penambahan alamiah, jual beli, luqathah, wakaf dan cara lain yang dibenarkan oleh syariat.

Dalam hukum positif ditetapkan bahwa, timbul atau terjadinya hak milik ditentukan dengan cara jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 ayat 1 UUPA No.5 Tahun 1960.

Hal di atas yang dilakukan oleh Bapak Sholikhin dapat dibenarkan, karena sesuai dengan cara perolehan tanah dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 26 ayat 1 UUPA No.5 Tahun 1960, yang salah satu caranya yaitu dengan jual beli dan dengan dimilikinya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Sedangkan asal muasal perolehan tanah yang dimiliki oleh bapak Sahdan atas dasar tanah ulayat, tanah pribumi peninggalan orangtuanya secara teknis tidak dapat dibenarkan, karena mekanisme perolehan tanah tidak sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 26 ayat 1 UUPA No.5 Tahun 1960.

Mengenai terjadinya hak pakai tanah atas dasar kepemilikan yang sah ditetapkan bahwa, hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 44 PPRI No.40 Tahun 1996. Hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang dimungkinkan, hal ini tertuang dalam UUPA No.5 Tahun 1960.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa hak pakai atas tanah hak milik dapat diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas izin atau perjanjian dari pemilik tanah dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pendaftaran tanah sangat penting, agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak yang bersangkutan.

Mengenai Surat Hak Milik (SHM), Bapak Sholikhin sudah memiliki sertifikat tanda bukti hak milik yang di dalamnya menyatakan bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 750/TKR/KTB/2012 tanggal 13 November 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan, Bapak Sahdan tidak memiliki sertifikat tanda bukti hak milik.

Hal di atas yang dilakukan oleh bapak Sholikhin dapat dibenarkan, karena sesuai dengan ketentuan khusus dalam Pasal 2 UU No.51/PERPU/1960 bahwa penggunaan tanah yang sah adalah penggunaan tanah yang memiliki

bukti kepemilikan kuat yang diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional ataupun juga melalui lembaga terkait yang berada dibawahnya. Sedangkan, bapak Sahdan yang tidak memiliki sertifikat tanda bukti hak milik tentunya tidak sama dengan Pasal 2 UU No.51/PERPU/1960 karena, tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Tidak adanya bukti sah dari bagian pertanahan negara berupa akte tanah, surat-surat resmi pertanahan lain yang mendukung ataupun data tanah dari tokoh adat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hak pakai tanah atas dasar kepemilikan yang terjadi di desa Tatakarya tepatnya pada permasalahan hak kepemilikan tanah yang dilakukan oleh bapak Sahdan tidak sesuai dengan mekanisme perolehan tanah dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 26 ayat 1 UUPA No.5 Tahun 1960. Kemudian teknis untuk memiliki tanah atas dasar tanah ulayat pun tidak sesuai dengan Pasal 2 UU No.51/PERPU/1960 karena, tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah yang sah baik dari bagian pertanahan negara ataupun dari data tanah tokoh adat. Sedangkan mekanisme perolehan tanah dengan jual beli yang dilakukan bapak Sholikhin sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 26 ayat 1 UUPA No.5 Tahun 1960 dan sah menurut Pasal 2 UU No.51/PERPU/1960 karena, adanya bukti kepemilikan yang diperoleh melalui Badan Pertanahan Nasional berupa sertifikat tanda bukti hak milik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak pakai tanah atas dasar kepemilikan di desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, perolehan amwal dengan cara jual beli yang dilakukan bapak Sholikhin sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Sholikhin terpaksa merelakan tanahnya dipakai oleh bapak Sahdan. Namun, dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur bahwa akad harus dilakukan berdasarkan asas ikhtiyari/sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Sedangkan, perolehan amwal atas dasar tanah ulayat yang dilakukan bapak Sahdan tidak sesuai dengan Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka penelitian mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, khususnya para pihak yang terlibat dalam hak pakai tanah atas dasar kepemilikan ini, yaitu Bapak Sholikhin selaku pemilik tanah atas dasar sertifikat, Bapak Sahdan selaku pemilik

tanah atas dasar tanah ulayat dan Bapak Hendrik selaku tokoh masyarakat. Bahwa untuk memiliki tanah secara sah maka, lebih memperhatikan lagi cara perolehan tanah yang telah diajarkan Islam dan tentunya harus memiliki bukti-bukti sah tentang kepemilikan tanah dari lembaga yang berwenang.

2. Bagi tokoh masyarakat agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat, terlebih para pihak yang ingin memiliki tanah agar dalam proses perolehan tanahnya sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, hendaknya mempelajari ketentuan lain yang berhubungan dengan pengaturan kepemilikan tanah dan tidak boleh mengklaim tanah jika tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA Kunto A. Lisa Esti P H. *Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. (Yogyakarta: Pustaka Merah Putih, 2007).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*. (Jawa Timur: CV Pustaka Agung Harapan, 2006).
- Goenawan, Kian. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah dan Properti*. Cetakan I (Yogyakarta: Best Publisher (Anggota Ikapi), 2009).
- Hario, Beni. "Analisis Penggunaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 51/PERPU/1960". Skripsi. Vol. I/No.2/April-Juni/2013.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Pertama. (Depok: Kencana, 2009).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Monografi Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.
- Oetomo, Boedi. "*Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak/Kuasanya Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria*". (Surabaya: Universitas Airlangga Fakultas Hukum, 1987).
- Putu Oka Cahyaning Pustika Sari, I Gusti Ayu. "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat". 2018.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bngunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Quinn Patton, *Michael*. *Metode Evaluasi Kualitati.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

- Reynaldi. *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.C/2012/PN.BR)”*. (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, 2016).
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Santoso,Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.31 (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Suhendi,Hendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Suryabrata, Sumadi.*Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Syafe’i,Rahmat. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.
- Zuhairi dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2018).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0317 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.

2. Nawa Angkasa, SH.,MA.

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ARUM MEILASARI

NPM : 1502090060

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Judul : PEMINDAHAN HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA RT.01 RW.06 KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-440/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2019

15 April 2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.  
Kepala Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta  
di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Arum Meilasari  
NPM : 1502090060  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : PEMINDAHAN HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di  
Desa Tatakarya RT 01 RW 06 Kecamatan Abung Surakarta  
Kabupaten Lampung Utara)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

*Siti Zularkha, S.Ag., M.H*  
NIP. 197206111998032001

## OUTLINE

### **HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta  
Kabupaten Lampung Utara)**

**HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PERSETUJUAN  
HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAK  
ORISINILITAS PENELITIAN  
MOTTO  
PERSEMBAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I       PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II      LANDASAN TEORI**

- A. Kepemilikan Tanah
  - 1. Pengertian Kepemilikan Tanah
  - 2. Timbul dan Lenyapnya Kepemilikan Tanah
  - 3. Hak Atas Kepemilikan Tanah
  - 4. Hak Pakai Atas Tanah Berdasarkan Kepemilikan
- B. Amwal
  - 1. Pengertian Amwal
  - 2. Asas Pemilikan Amwal
  - 3. Cara Memperoleh Amwal
  - 4. Sifat Pemilikan Amwal

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara
  - 1. Sejarah Singkat Desa Tatakarya
  - 2. Kondisi Wilayah Desa Tatakarya
  - 3. Keadaan Penduduk Desa Tatakarya
- B. Pelaksanaan Hak Pakai Tanah Atas Dasar Kepemilikan di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara
- C. Tinjauan Legalitas Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Hak Pakai Tanah Atas Dasar Kepemilikan Yang Sah

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, Agustus 2019  
Mahasiswa Ybs,



**Arum Meilasari**  
1502090060

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Pemilik Tanah Atas Dasar Sertifikat Tanah**

- a. Bagaimana asal muasal perolehan tanah?
- b. Apakah tanah tersebut sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM)?
- c. Berapa lama bapak menggunakan tanah tersebut?
- d. Setelah bapak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), apakah ada gangguan dari pihak lain?
- e. Tanah tersebut disengketakan oleh siapa?
- f. Bagaimana kronologi kasus hak pakai tanah atas dasar kepemilikan?
- g. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah tersebut?

##### **2. Wawancara Kepada Pemilik Tanah Atas Dasar Tanah Ulayat**

- a. Bagaimana asal muasal perolehan tanah?
- b. Apakah tanah tersebut sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM)?
- c. Berapa lama bapak menggunakan tanah tersebut?
- d. Bagaimana kronologi kasus hak pakai tanah atas dasar kepemilikan?
- e. Atas dasar apa bapak menggunakan tanah tersebut?

### 3. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat di Desa Tatakarya

- a. Apa yang saudara ketahui tentang hak pakai tanah atas dasar kepemilikan?
- b. Apakah benar adanya sengketa hak pakai tanah atas dasar kepemilikan antara bapak Sholikhin dengan bapak Sahdan?
- c. Kasus sengketa tanah tersebut sudah berlangsung sejak kapan?
- d. Apa yang menjadi persoalan hak pakai tanah atas dasar kepemilikan tersebut?
- e. Apakah bapak sudah pernah menangani kasus hak pakai tanah atas dasar kepemilikan tersebut?
- f. Menurut bapak, siapakah yang berhak menggunakan tanah tersebut?
- g. Adakah upaya penyelesaian sengketa tanah di Desa Tatakarya?
- h. Bagaimana solusi penyelesaian sengketa hak pakai tanah atas dasar kepemilikan di Desa Tatakarya?

### B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara
2. Kondisi Wilayah Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara
3. Keadaan Penduduk Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara

Metro, November 2019  
Mahasiswa Ybs,



Arum Meilasari  
1502090060


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nuljanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA  
NIP. 19671025 200003 1 0

11/22/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1516/In.28/D.1/TL.00/11/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA TATAKARYA RT 01  
RW 06 KECAMATAN ABUNG  
SURAKAR

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1515/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 22 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **ARUM MEILASARI**  
NPM : 1502090060  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TATAKARYA RT 01 RW 06 KECAMATAN ABUNG SURAKAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA RT 01 RW 06 KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 22 November 2019  
Wakil Dekan I,  
  
**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001

11/22/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: 1515/ln.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARUM MEILASARI**  
NPM : 1502090060  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TATAKARYA RT 01 RW 06 KECAMATAN ABUNG SURAKAR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAK PAKAI ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA RT 01 RW 06 KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 22 November 2019





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA  
DESA TATAKARYA**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Nomor: PD. 120/TK/XI/247/2019**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHOLIKHIN, S.E

Jabatan : Sekertaris Desa

Menerangkan bahwa:

Nama : Arum Meilasari

NPM : 1502090060


Jurusan / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 28 November 2019 dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang bersangkutan dengan judul "Hak Pakai Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Tatakarya RT.01 RW.06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tatakarya, 28 November 2019  
Sekertaris Desa Tatakarya



**SHOLIKHIN, S.E**  
NIP. 196806182009061002





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA  
DESA TATAKARYA

*Jln. Raya Tatakarya No. 2 TATAKARYA LAMPUNG UTARA 34584*

**SURAT PERYATAAN**  
Nomor : PD.120/TK/XII /696/2019

**Yang bertanda tangan dibawah ini**

Nama : TASRIP.MZ  
Jabatan : KEPALA DESA TATAKARYA  
Alamat : Desa Tatakarya Kec Abung Surakarta  
Kabupaten Lampung Utara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwsanya :

Nama : Marweji  
Tempat tgl lahir : Kebumen 01 -07 – 1955  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara

Yang bersangkutan benar warga Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta dan benar Benar memiliki sebidang Tanah peladangan yang terletak di Desa Tatakarta seluas 17.417 M2( Tuju belas ribu empat ratus tuju belas meter bujur sangkar ) dengan no Sertikipkat : 1127 / TKR / 77 Nomor kavling : 1089`-----  
Tanah tersebut adalah merupakan hasil dari jatah Tranmigrasi / Direktorat Agraria Lampung Utara pada Tanggal 14 Desember 1977-----

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya .

Tatakarya 20 Desember 2019  
Kepala Desa Tatakarya.





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Senin / 13-1-20	✓	Uraian & abstrak belum mengkonent perbaikan!	ly

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Rabu / 8-1-2020	I	Perbaiki Abstrak pada paragraf satu belum menyinggahi latar belakang masalah dan masalah yang dianalisis  Perbaiki judul perlu menambahkan kewenangan penelitian	hy  hy

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                              Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	kelas 7-1-2020	✓	<p>See bab IV - V kephapsi verhas dan ajukan kembali untuk di koreksi kelempahan y dan tessmembrea Al-aur'an</p>	hy

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Hj. Siti Nuriannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Jan 20-12-19	✓	<p>Publikasi sura khat diharuskan menjadi karena kegiatan dan selayaknya perguruan peneliti</p>	<p>hy</p> <p>hy</p>

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan    : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                              Semester                : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Selasa/ 17-12-19	✓	Beri tauks dihalaman mana saja partyaan APD and diberikan jawabans, agar lebih mudah koreksi perluasan APD	ly

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>See Skripsi ... Konsultasikan ke PBI</p> <p>_____</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			<p>yg diampun'kan itu And used to be of Genuat dan saat peminat berbuku yg fullan sharikhing</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan    : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A        : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	<p>Perlu &amp; pentingnya kelembagaan berkaitan &amp; penguasaan pihak yg menguasai militery, dari tanah ulayat</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [jainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:jainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Rabu/ 2016-19	✓	Hee APD lanjut ke proses penulisan	hy

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                              Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	senin/ 18-11-19	✓	Jangan menggunakan kata "menguasai" cari kata yang tepat berdasarkan Wahy - Al-Qur'an	ky'

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		v.	<p>fee SPD. Konsultasi ke PBI.</p> <hr style="width: 100%;"/>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		J	<ul style="list-style-type: none"> <li>- How jels sipakal yg beuluki abn tuas fss -</li> <li>- yg meyalen tuas tu fss kary jels sipakal orang tuas mulya -</li> <li>- Sida kumelan sija penbyang</li> <li>- Puker mangand / Kep Pak pisa kary di pumonan te kel fss.</li> </ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Selasa 05-11-19	-	Revisi Bab I-III Cajutan proses berikutnya, ajukan ke pembimbing II	hy

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Senin 4-11-19	✓	Perbaikan penempatan footnote pada terjemah Al-Qur'an Hyat Al-Qur'an tidak perlu diberi footnote	ly

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Senin	✓	<p>Perbaikan' turkiat pembahasan kutip lampiran Bab II schiap subbab dengan menggunakan pada footnote Kutipan teks arab kembali rujukan ke kitab asli, terje mas dari buku ter jemah Agat al-Qur'an harus diambil terjemah dari Deprag sbg pentajid yang sah Penggunaan rumusan sauply dan snow ball tidak tepat</p>	<p>hy</p> <p>hy</p> <p>hy</p> <p>hy</p>

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	<p style="text-align: center;"> <i>Acc. Sub I. II. III.</i>  <i>fyntkay uty</i>  <i>di komputay</i>  <i>ke PAT -</i> </p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	<p>Dasar-dasar Ayat Al-Qur'an sebagai landasan pokok mulanya</p> <p>Hal-hal yang pada kitab suci</p>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Babu/ 9-10-19	✓	see outline lanjut proses berikut	hy

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Selam/ 1-10-19	✓	Teror' Amwal pro bab II apa diperluas dgn menggunakan bahasa/ bahasa Indonesia KHEBY	ly

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arum Meilasari      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Selasa 10-07-19	✓	Penggunaan teori animal haram & babi lagi, pelajar KHEsy Artikel about 20p furhail dengan Hale Pakar Atas Tamus. Aprijo hal 228 Anhail dengan hal 186	ly ly

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nuriannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	u	u	Ae. Aulie  —	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Senin/ 22-7-19	✓	Acc proposal dan dapat diajukan ke seminar	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,



**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Kabu/ 17-7-19	✓	lempasi orkeas proposul and dan ajur kembali	hy

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Polun/ 10-7-19	✓	Revisi UBA Polun ke masalah	hy

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I-

**Dra. Siti Nuriannah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060                      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Rabu / 3-7-19	✓	<p>Perbaikan UBA - Simpulan diri -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penempatan teori Hj pembeda ---- dla HES</li> <li>2. kerucut di lampa</li> <li>3. mureh kesyoga antar teori di pakek.</li> <li>4. Fokus ke masalah yang ada &amp; teliti</li> </ol>	hy

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

**Dra. Siti Nurjannah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin.	✓	Ace Lampung Konsul akhir by P&F - -	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II



**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 28/11/18	✓	Pembauran keset Petryuk	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II



**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Arum Meilasari                      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy  
NPM : 1502090060                      Semester / T A : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 08-05-2019		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapkan Buku Pedoman</li> <li>- Pertanyaan Penelitian di-</li> <li>  Sempurnakan</li> <li>- Sempurnakan Sesuai Petunjuk</li> </ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Arum Meilasari**      Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY  
NPM : 1502090060      Semester : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I		
	Selasa/ 14-1-2020	✓	Acc untuk diajukan ke sidang munagawaf	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I,

**Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Arum Meilasari**  
NPM. 1502090060

**FOTO-FOTO PENELITIAN**





## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Arum Meilasari, lahir di Lubuk Linggau 29 Mei 1997. Dibesarkan di Unit 2 Tulang Bawang Desa Tri Tunggal Jaya RT.008 RW.002 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.



Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Makarti Mukti Tama Unit 2 Tulang Bawang pada tahun 2003, SD Negeri 1 Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dari kelas 1-3 pada tahun 2006, SD Negeri 1 Pringsewu Selatan dari kelas 4-6 pada tahun 2009, SMP Negeri 5 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2012, SMK Darul A'mal Metro pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama

Islam Negeri Metro.